

**ANALISIS KEABSAHAN PROSES PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN  
NEGERI BANYUMAS DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN  
TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN.Bms)**

**Alfian Dike Hermansyah**  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126  
email : [alfianherm@gmail.com](mailto:alfianherm@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas terhadap penetapan tersangka tindak pidana korupsi menurut ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, dapat disimpulkan bahwa keabsahan proses penyidikan mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas sudah sah karena mempunyai dasar hukum dan telah sesuai dengan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP jo. Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, akan tetapi dalam perkara ini Kejaksaan Negeri Banyumas telah salah dalam menetapkan status Tersangka terhadap Pemohon praperadilan karena merupakan kesalahan administrasi yang seharusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)*

**Kata kunci** : Praperadilan, penetapan tersangka, penyidikan

**ABSTRACT**

*The purpose of this legal research is to understand the validity of the investigation process by Banyumas District Attorney's Office on the determination of suspect of corruption in accordance with the provisions in the Criminal Procedure Code and Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's of the Republic of Indonesia. This legal research includes normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied in nature using legal material in the form of primary legal material and secondary legal material. Technique of collecting legal materials in this research is library study. Based on the results of this legal research, it can be concluded that the validity of the investigation process regarding the alleged criminal acts of corruption committed by the Banyumas District Attorney's Office was legal because it had a legal basis and was in accordance with Article 284 Paragraph 2 of Criminal Procedure Code jo. Article 30 Paragraph 1 letter d of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's of the Republic of Indonesia, but in this case the Banyumas District Attorney's Office has been wrong to determine the status of the suspect against the pretrial applicant because it was an administrative error that should have been carried out by the Government Internal Supervisors first.*

**Keywords** : Pretrial, determination of suspect, investigation

## A. PENDAHULUAN

Salah satu wujud nyata perlindungan hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah adanya lembaga praperadilan untuk setiap warga negara yang ditangkap, ditahan, dan dituntut tanpa alasan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Lembaga praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri sebelum memeriksa pokok perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, yang menyebutkan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 77 KUHAP mengenai objek praperadilan, akan tetapi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU–XII/2014, objek praperadilan mengalami perluasan, salah satunya yaitu adanya penambahan norma terkait ketentuan yang mengatur permohonan praperadilan terhadap penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan.

Sesuai dengan filosofi praperadilan dalam KUHAP sebagai lembaga pengawas keabsahan prosedur penyidikan dan penuntutan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Praperadilan hanya mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran prosedural, bukan menguji kebenaran material dalam hal ini substansi alat bukti dalam rangka terpenuhinya unsur dalam hukum pidana materiil yang merupakan kewenangan absolut Hakim pemeriksaan pokok perkara.<sup>1</sup> Praperadilan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap Penyidik atau Penuntut Umum jika terjadi penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, tujuan dibentuknya praperadilan adalah untuk menegakkan hukum dan memberi perlindungan terhadap hak asasi bagi tersangka dalam proses pemeriksaan, tahap penyidikan, dan penuntutan serta bertujuan untuk pengawasan dalam penggunaan upaya-upaya paksa oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan.

Hal tersebut dapat dilihat dari permohonan praperadilan mengenai penetapan tersangka yang diajukan oleh Ir. Tjujung Sunarti Rochidie, M.Si yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas status tersangka tindak pidana korupsi yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas. Alasan Pemohon dalam permohonan praperadilan tersebut ialah Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya kerugian keuangan negara yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk mengetahui keabsahan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas dalam menetapkan status tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 01/Pid.Prap/2016/PN.Bms menurut Pasal 284 Ayat (2) KUHAP jo. Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup>Ely Kusumastuti, “Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan”. Jurnal Yuridika. Vol. 3, No.1, Januari 2018. hal. 15

<sup>2</sup>Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007). hal. 93

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau lebih tepat disebut dengan studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap satu kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deduksi silogisme, yaitu untuk merumuskan fakta dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor. Logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari keduanya lalu ditarik suatu kesimpulan.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yakni kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan agar mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum. Kemudian selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti melakukan tindak pidana dan apakah pelaku tindak pidana dapat disalahkan.<sup>3</sup> Dalam mencari atau menemukan tersangka tentunya harus dimulai dengan tahapan atau proses penyidikan oleh Penyidik seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hal tersebut, Penyidik harus melakukan proses secara benar dimulai dari pengumpulan alat bukti yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP, serta ketika mendapatkan alat bukti tersebut tidak melalui cara yang salah maupun ilegal. Kemudian setelah terkumpulnya alat bukti tersebut dapat diambil kesimpulan serta membuat terang tindak pidana tersebut sehingga dapat menetapkan siapa tersangkanya.

Bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak disertai dengan bukti yang cukup dalam suatu tindak pidana yang disangkakan, maka belum dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Penyidikan dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dimana Penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Karena berdasarkan surat perintah tersebut Penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP agar penyidikan tersebut dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan.

Penyidik seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Akan tetapi, terdapat ketentuan-

---

<sup>3</sup> M. Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. (Bandung : Mandar Maju, 2001). hal. 7

ketentuan lain yang menyatakan bahwa Penyidik bukan hanya Kepolisian maupun Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus yang dapat melakukan Penyidikan tindak pidana. Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 2 Ayat (1) menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam hal menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak diajukan ke persidangan dan kekuasaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diteruskan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah. Kejaksaan merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap proses awal dari penyelidikan, penyidikan sampai pada persidangan.

Di dalam praktek dunia Internasional, terdapat Guidelines on the Role of Prosecutors, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders yang di dalam salah satu ketentuannya menyatakan bahwa dalam praktek internasional sah-sah saja Jaksa melakukan penyidikan, mengawasi sahnya penyidikan tersebut, mengawasi eksekusi putusan pengadilan dan dalam melaksanakan fungsi-fungsi lain sebagai pembela kepentingan umum, karena Jaksa merupakan leading sector dalam penindakan kasus pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pada dasarnya Indonesia dapat mengikuti praktek internasional yang membolehkan Jaksa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan praktek yang telah berjalan selama ini.<sup>4</sup>

Mengenai dugaan tindak pidana korupsi di dalam permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon Ir. Tjujung Sunarti Rochidie, M.Si terhadap Termohon Kejaksaan Negeri Banyumas, penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas sudah mempunyai dasar hukum yang kuat dan telah sesuai dengan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan dalam Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa adanya pengecualian mengenai ketentuan khusus acara pidana yang diatur selain di dalam KUHAP. Apabila melihat pada penjelasan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan “semua perkara” adalah perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan dan yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana mengenai pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi serta pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal ini berarti bahwa tindak pidana korupsi merupakan ketentuan khusus dalam hukum acara pidana yang diatur diluar KUHAP. Apabila dikaitkan dengan penyidikan, sejak berlakunya KUHAP ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan kepada Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

---

<sup>4</sup> Marfuatul Latifah. “*Legalitas Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Negara Hukum Vol. 3 No. 1. 2012, hal. 109

pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Dengan tidak dimasukkannya Kejaksaan sebagai Penyidik di dalam Pasal 6 KUHPA tersebut maka Kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia diharapkan dapat lebih berperan dalam menegakkan hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan hak asasi manusia sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Secara umum, tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menentukan bahwa :

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - 1) Melakukan penuntutan;
  - 2) Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
  - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut menjelaskan bahwa Kejaksaan berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang. Di dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana tertentu yaitu tentang pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan mengenai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam arti tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan khusus dalam acara pidana, oleh karena itu lembaga Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.

Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang

menyebutkan bahwa “Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Menurut ketentuan tersebut sangat jelas bahwa Jaksa mempunyai kewenangan untuk melakukan pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketentuan lain yang memperkuat kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi adalah Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada rumusannya menyatakan bahwa dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Kepolisian dan Kejaksaan wajib melakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi perihal penyidikan tersebut. Apabila Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan, Kepolisian dan Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Dan dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan harus segera dihentikan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi dengan adanya koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berkaitan dengan analisis permohonan praperadilan ini, sesuai dengan premis mayor pengaturan tentang penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas dalam perkara tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP jo. Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kejaksaan dapat melakukan penyidikan mengenai perkara tindak pidana korupsi. Akan tetapi, di dalam fakta hukum dalam perkara ini Kejaksaan Negeri Banyumas telah salah dalam menetapkan status Tersangka terhadap Pemohon praperadilan yaitu Ir. Tjutjun Sunarti Rochidie, M.Si. Dalam sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak hanya mempersyaratkan kecukupan dua alat bukti, akan tetapi mempersyaratkan pula sah tidaknya alat bukti tersebut terkait dengan cara memperolehnya dan relevannya dengan perkara yang sedang diproses. Juga perlu memperhatikan kedudukan Tersangka sebagai pejabat ASN/PNS, perbuatan yang disangkakan masuk dalam ranah hukum administrasi pemerintahan atau sebagai tindak pidana.

Pemohon dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyalahgunakan kewenangan dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Peningkatan Produktifitas Tanaman Tahunan Perkebunan Berupa Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Genjah dan Pupuk Organik Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Banyumas merupakan kesalahan administrasi yang seharusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana Aparat Pengawas Internal Pemerintah berhak mengawasi dan

memeriksa apabila terjadi suatu penyalahgunaan kewenangan oleh Aparatur Sipil Negara.

Mengenai koordinasi antara APIP dengan aparat penegak hukum, yang menjadi acuan adalah ketentuan Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di instansi daerah kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum. Atas dugaan penyimpangan tersebut maka APIP wajib melakukan pemeriksaan, sedangkan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi pengawasan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP. Sebaliknya, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan bahwa peran APIP adalah mengawasi dan mengidentifikasi apakah terjadi indikasi penyalahgunaan wewenang baik yang bersifat pelanggaran administrasi maupun pelanggaran administrasi yang mengandung unsur kerugian keuangan negara, dimana sangat mungkin pelanggaran administrasi yang merugikan negara dapat selesai di tingkat administrasi pemerintahan, akan tetapi apabila ditemukan mens rea atau niat jahat maka masuk wilayah pidana yaitu tindak pidana korupsi.

Bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian yang berbeda dengan “penyalahgunaan kewenangan” yang terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dalam hal ini dianggap telah mencabut kewenangan Penyidik dalam melakukan penyidikan untuk mengetahui apakah telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Tersangka selaku pejabat pemerintahan yang menurut hal tersebut seharusnya menjadi objek untuk diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara. Karena salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah agar tidak terjadi kriminalisasi kebijakan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk mengenali sebuah keputusan dan/atau tindakan sebagai kesalahan administrasi atau penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada tindak pidana.

Penyidik yang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Banyumas seharusnya demi ketertiban hukum dan guna memperoleh kepastian hukum dan keadilan harus menjunjung tinggi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga tindakan Kejaksaan Negeri Banyumas yang menetapkan Pemohon yang dalam hal ini Ir. Tjujung Sunarti Rochidie, M.Si sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : 01/O.3.39/Fd.1/01/2016 tanggal 5 Januari 2016 adalah tidak sah karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian terhadap Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/O.3.39/Fd.1/03/2015 tanggal 12 Maret 2015, Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/O.3.39/05/2015 tanggal 12 Mei 2015 dan Surat Perintah Penyidikan

Nomor : PRINT-02A/O.3.39.Fd.1/05/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang belum menyebutkan nama Tersangka yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, maka terhadap Surat Perintah Penyelidikan dan Penyidikan tersebut juga dinyatakan tidak sah.

#### **D. KESIMPULAN**

Keabsahan penyidikan mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banyumas sudah sah karena mempunyai dasar hukum yang kuat dan telah sesuai dengan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP *jo.* Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang pada penjelasannya dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan “semua perkara” adalah perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan dan yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu”. Kejaksaan berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang yaitu tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam arti tindak pidana korupsi mempunyai ketentuan khusus dalam acara pidana, oleh karena itu lembaga Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Akan tetapi, di dalam perkara ini Kejaksaan Negeri Banyumas telah salah dalam menetapkan status Tersangka terhadap Pemohon praperadilan yaitu Ir. Tjutjun Sunarti Rochidie, M.Si karena merupakan kesalahan administrasi yang seharusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana Aparat Pengawas Internal Pemerintah berhak mengawasi dan memeriksa apabila terjadi suatu penyalahgunaan kewenangan oleh Aparatur Sipil Negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

- Iwan Anggoro Warsito. 2015. *Pemeriksaan Pendahuluan dan Pra-Peradilan Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014*. Yogyakarta : Pohon Cahaya
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- M. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

##### **Jurnal :**

- Ely Kusumastuti. 2018. “Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan”. *Jurnal Yuridika* Volume. 3., Nomor.1, Januari 2018. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Marfuatul Latifah. 2012. "Legalitas Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Negara Hukum* Vol. 3 No. 1. Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

**Peraturan Perundang – Undangan :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  
Undan-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN.Bms